

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEBIJAKAN BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DI-ERA COVID-19
DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NUR AISYAH
NIM. 11724202807

PROGRAM SI
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H / 2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Kebijakan BAZNAS Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covi-19 Ditinjau Dari Fiqih SiyasaH”** yang ditulis oleh:

Nama : NUR AISYAH

NIM : 11724202807

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2021
Pembimbing Skripsi



Haswir M. Ag
NIP. 196911191996031002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : NUR AISYAH
 NIM : 11724202807
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ujian Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H.Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Marzuki, M.Ag

Penguji I
Kamiruddin, M.Ag

Penguji II
Haswir, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Dr.Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



ABSTRAK

Nur Aisyah, (2021): Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di Era Covid-19 Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah

Covid-19 merupakan salah satu permasalahan di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru yang memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat banyak yang terdampak Covid-19 maka diperlukan adanya upaya untuk mengatasi permasalahan ini.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Landasan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Zakat Mal di-Era Covid-19?. Apa saja Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Zakat Mal di-Era Covid-19 ? Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di-Era Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang dimana berlokasi di BAZNAS Kota Pekanbaru. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dengan menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai data primer yang didapat dari Pejabat BAZNAS Kota Pekanbaru. Untuk data sekundernya adalah data dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang di teliti.

Setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui observasi dan wawancara dilapangan, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah berdasarkan nash Al-quran, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Jadi dari uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dalam penanggulangan Covid-19 kepada masyarakat yang terdampak adalah sesuatu yang sudah terwujud sepenuhnya dalam hal-hal memenuhi pendistribusian Zakat. Hal ini bisa dilihat banyak masyarakat yang sudah dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Tinjauan Fiqh Siyasah dalam hal penelitian ini adalah *Siyasah maliyah* yang mana tentang peran lembaga Zakat mencerminkan ketentuan yang diamanahkan oleh syariat Islam. Karna harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat. masalah yang diperhatikan disini adalah bagaimana di saat masyarakat dalam masa sulit maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru memberikan jalan keluarnya melalui Pendistribusian Zakat Mal yang tepat sasaran sehingga kemaslahatan terjamin dan terpelihara dari kebijakan tersebut. dimana perintah Zakat harus sesuai dalam Surah At-Taubah ayat 103, Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru bertanggung jawab dengan mengumpulkan Zakat yang diharapkan masyarakat dalam pengelolaan Zakat ditinjau dari Siyasah maliyah.

Kata kunci: BAZNAS, Zakat, Fiqh Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada sang revolusioner abadi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang senantiasa kami harapkan syafaatnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya yang berjudul "Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam Pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1). Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Mustofa HSB dan ibunda Ida Nursanti yang Membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terimakasih Ayahanda dan Ibunda atas segala do'a, motivasi dan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I, Dr. Wahidin, S. Ag, M. Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Rahman Alwi, S. Ag, MA dan Bapak Irfan M. Ag selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Rahman Alwi, S. Ag, MA, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan kepada penulis.
 7. Bapak Haswir M.Ag selaku Pembimbing Konsultasi Proposal sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
 8. Seluruh Bapak dan Ibu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
 9. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Keluarga tersayang adik penulis Dui Rahmayani, Muhammad ilham dan semua keluarga yang telah memberikan bantuan materil dan memberikan semangat bagi penulis.
 11. Seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Mardiani Harahap, Mashita Nurohima, Nahdia Dulsan, Rinny Nurhayati, Raja Ilham Nur Arif, Septi Piyola, Nina Rahma Panggabean, Robbiatul adawiyah, Berry Parma, Julheri Pradana, Raudatul jannah, Lusiana Putri, Siti Hawa, Dicky Kurniawan, Dedi, Rifan Nurfalah telah banyak memberikan dorongan dan Do'a kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun demikian, semoga skripsi ini mampu memberi sedikit manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta seluruh praktisi yang berhubungan dengan skripsi ini.

Pekanbaru, Juni 2021
Penulis,

Nur Aisyah
NIM : 11724202807

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)	16
B. Sejarah Bedirinya Baznas Kota Pekanbaru	20
C. Visi dan Misi	22
D. Sumber Daya Manusia	25
E. Kegiatan Bidang	27
BAB III TINJAUAN TEORITIS ZAKAT DAN FIQH SIYASAH	
A. Pengertian Zakat	46
B. Dasar Hukum Zakat	46
C. Macam-macam Zakat	47
D. Sumber-sumber Zakat	58
E. Fiqih SiyasaH	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Landasan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19.....	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19.....	71
C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Pemimpin BAZNAS Tahun 2016-2021	25
Tabel II.II	Staf BAZNAS Tahun 2016-2021	26
Tabel II.III	Jumlah Mustahik Baznas Pekanbaru Tahun 2016	30
Tabel II.IV	Data Pendistribusian Berdasarkan Bulan/Tahap Tahun 2017 .	32
Tabel II.V	Pendistribusian Berdasarkan Program Insidentil	33
Tabel II.VI	Muzaki Individu dan UPZ Tahun 2017	34
Tabel II.VII	Jumlah Mustahik Pendistribusian Berdasarkan Program	35
Tabel II.VIII	Jumlah Mustahik Pendistribusian Insidentil Berdasarkan Program	36
Tabel II.IX	Penerima Manfaat Zakat BAZNAS	37
Tabel II.X	Penerima Manfaat Dana Infak Tahun 2018	38
Tabel II.XI	Jumlah Muzakki dan Munfiq Tahun 2018	39
Tabel II.XII	Jumlah Muzaki dan Munfiq Tahun 2019	40
Tabel II.XIII	Penerima Zakat Individu Tahun 2020	41
Tabel II.XIV	Penerimaan Zakat Entitas	41
Tabel II.XV	Penerimaan Zakat Individu Via UPZ	42
Tabel II.XVI	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat UPZ	42
Table III.1	Zakat Sapi (Kerbau)	54
Tabel III.II	Zakat Kambing (Domba)	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas agamanya Islam, dimana dalam rukun Islam yang ke-3 umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat. Orang yang memungut zakat disebut “ Amil Zakat ”.

Peran utama Amil Zakat yang pertama memungut atau menarik harta zakat dari orang-orang kaya, membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan orang-orang yang termasuk dalam daftar Mustahiq.¹ Salah satu pengelola Zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Hukumnya *wajib ai* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at. Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula *tabrru* atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahik lainnya.²

Pada masa Rasulullah Saw. zakat dan *ushr* merupakan pendapatan utama negara. Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran Umum Negara. Zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Dengan demikian, Pemerintah Pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah.

¹ Muhammad Romi Setiadi, *Peran Amil Zakat Dalam Mengobati Zakat Produktif Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah Kota Bekasi*, (Jurnal Fakultas Agama Islam Uinsma Bekasi, 2016) Vol 7, No1, h 55.

² Zulkifli, *Fiqih Ibadah* (Yogyakarta; Kalimedia, 2017) cet ke-1, h. 149-150.

Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dimandati sebagai khalifah setelahnya. Pada pemerintah Abu Bakar ini terdapat golongan yang menolak membayar zakat namun kemudian ditumpas oleh tentara muslim. Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam (Muzakki) termasuk Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan.

Pada zaman Umar bin Khattab, Zakat menjadi pondasi peserta dalam membangun jaminan kemasyarakatan ataupun *Takaful* (saling tolong menolong) dalam kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana hal ini, juga menjadi bukti bahwa zakat adalah bantuan yang berkesinambungan dan terorganisir sehingga apabila zakat tersebut tidak sampai ketangan yang berhak menerimanya (Mustahiq), maka sudah menjadi haknya untuk melaporkan.³

Oleh karena itu, dalam Fiqih Siyasa orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap sabar dan berusaha. Kemudian sebagai wujud dari kebijakan diatur dalam bentuk Zakat Sedekah dan Infak yang hukumnya wajib. Isyarat-isyarat Al-Quran dan Hadist Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin. Kepedulian ini lah yang harus menjiwai kebijakan Amil Zakat Nasional agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan dalam tata negara harus ada pengaturan yang keluar masuknya keuangan yang ditandatangani oleh BAZNAS.

Sebagai landasan kewajiban mengeluarkan zakat, dijelaskan Allah dalam Surah At-Taubah (9) : 103 dan At-Taubah ayat 60

³ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer* (ZAWAF), vol 2, no 1, 2017, 53-54.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. QS. At-Taubah : 103⁴

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. QS. At-Taubah : 60⁵

Dalam surah at-Taubah ayat 60 tersebut dijelaskan delapan golongan yang berhak menerima Zakat, yaitu : *fakir, miskin, amil (pengurus Zakat), mualaf, riqab, garim, sabilillah, ibnu sabil*. Pendistribusian Zakat kepada golongan yang telah di tetapkan oleh syara' yaitu delapan golongan asnaf akan membawa masalah. Keenganan melaksanakan perintah Zakat adalah suatu pelanggaran hukum Allah sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah.

⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abudul Wahhab Sayyaed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. (Jakarta, AMZA, 2009) cet ke- 1, hal. 344.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang : Al Waah, 1993), hlm 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam UU No.23 Tahun 2011 tersebut bahwa zakat dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat muslim. Supaya zakat dapat berfungsi secara optimal, maka perlu dipertimbangkan bagaimana cara menghimpun, mendistribusikan, serta memberdayakan zakat tersebut supaya seperti yang menjadi tujuannya.⁶

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan selalu menjadi persoalan aktual dari masa-kemasa. Sebenarnya kemiskinan akan dapat diminimalisirkan apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, persoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan kata lain selama umat manusia memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁷

Dimasa pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran dan banyaknya orang miskin terdampak kemampuan kebutuhan dasar mereka, seperti memperoleh makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Saat Covid-19 sekarang ini penyaluran zakat diharapkan dapat membantu menanggulangi dampak yang mungkin terjadinya akibat wabah Covid-19. Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih pro aktif terhadap masyarakat.

Oleh karna itu, untuk mengatasi masalah tersebut Badan Amil Zakat khususnya Kota Pekanbaru membagikan sebanyak 1420 paket sembako pada

⁶ Abdul Haris Romdhoni, *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan* (STE-AAS, 2017) Vol 03, No 01., h 44.

⁷ Mursidy, *Akuntansi Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013) cet ke-1, h 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap I (Pertama) untuk membantu guru-guru MDTA dan Muballigh kurang mampu yang terdampak Covid-19. Ditengah musibah Covid-19 yang melanda saat ini Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT memberikan Instruksi kepada BAZNAS Kota Pekanbaru melalui program Pekanbaru Peduli untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada guru-guru MDTA dan Para Muballigh-Muballighah. BAZNAS Kota Pekanbaru sudah memulai mendistribusikan paket sembako awal April Tahun 2020. Proses pendistribusian bantuan ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan menggunakan rekomendasi lembaga dakwah seperti MDI, IKMI, IKADI, ITTIHADUL MUBALLIGHIN DAN BAKOMUBIN.⁸

Sedangkan bagi guru-guru MDTA, BAZNAS Kota Pekanbaru berkerjasama dengan organisasi atau kelompok kerja guru-guru MDTA yang ada seperti MK2MDT dan FKDT. Selain rekomendasi tersebut BAZNAS Kota Pekanbaru juga melakukan penjangkaran dengan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan Link di Google Form secara langsung kepada guru-guru MDTA dan Muballigh kurang mampu bisa mengisi secara bertahap guna menghindari kerumunan massa. Paket sembako yang di bagikan kepada guru-guru MDTA dan Muballigh terdiri dari Beras 10 kg, Minyak Goreng 2 Liter, Mie Instan 1 kardus, Sarden, Saos Sambal, Kecap Manis dan Garam. Prosedur bantuan yang diberikan BAZNAS kepada masyarakat miskin selaman ini dimulai dengan pengajuan permohonan bantuan, kemudian disurvei oleh tim survei BAZNAS Kota Pekanbaru, jika layak dan masuk

⁸<http://KotaPekanbaru.Baznas.go.id/Walikota-Pekanbaru-Instruksikan-Baznas-Kota-Pekanbaru-bantu-guru-mdta-muballigh-dan-masyarakat-Asnaf-miskin-yang-terdampak-Covid-19> , *Warga Pekanbaru Terima Distribusi Zakat Tahap 1 Dari Baznas Pekanbaru, Riau Online* (di akses Pada tanggal 23 Oktober 2020, jam 15.57 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam Asnaf 8, maka baru diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan Mustahik dan Insidentil.

Untuk penyaluran pada tahap II (Kedua) ini yang masih dalam proses menggunakan Link Google Form secara full yang disebar, tentunya item yang disajikan merujuk pada calon penerima yang masuk kategori Asnaf Kurang Mampu (Miskin). Proses penjarangan mulai Tanggal 1 s/d 5 Mei 2020, masa Verifikasi berlangsung dari tanggal 6 Mei sampai 8 Mei 2020, sampai hari terakhir permohonan yang masuk di Link tersebut hampir 1063 orang. BAZNAS Kota Pekanbaru menyerahkan bantuan ini baik diantar langsung ke lokasi Mustahik maupun diserahkan langsung di kantor Baznas Kota Pekanbaru⁹

Selain itu, BAZNAS Kota Pekanbaru juga mendistribusikan zakat program Pekanbaru Makmur melalui Kelompok “Usaha Arang Batok”. Pendistribusian ini dilakukan pada Kamis, 27 Agustus 2020 di jalan Karet.

Penerima manfaat zakat bernama bapak Edison. Usaha Arang Batok ini sudah lama berdiri yang sebelumnya dijalankan oleh orang tua dari Pak Edison. Usaha ini masuk dalam Usaha Binaan BAZNAS Kota Pekanbaru. Usaha ini tetap berjalan meski dengan tingkat jual beli yang rendah dan persaingan yang kuat. Hanya saja pada masa pandemi ini usaha tutup karena modal yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka disebabkan tidak ada jual beli sama sekali.

Hal ini dilaporkan oleh Staff BAZNAS Kota Pekanbaru bidang Pemberdayaan kepada pimpinan BAZNAS Kota Pekanbaru. Namun, karena

⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah lanjut usia maka usaha ini diteruskan oleh anaknya. Proposal pun diajukan kembali oleh Bapak Edison Kepada BAZNAS Kota Pekanbaru. Pada Proposal permohonan dana tersebut selain menjual Arang Batok Pak Edison, juga menjual alat Pemanggang Ikan. Berdasarkan hasil rapat pimpinan maka Bapak Edison diberikan bantuan zakat sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sesuai SOP yang ada di BAZNAS Kota Pekanbaru setelah dilakukan survei dan diverifikasi oleh bagian pemberdayaan. Bantuan langsung diserahkan oleh Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru Prof. DR. H. Akbarizan, M.A, M. Pd didampingi Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru Yusrialis, S.E, M. Si beserta dua orang Staff Aldy Febriansyah dan Riri Vusfita Sari.¹⁰

Tujuan program Pekanbaru Makmur ini adalah menanamkan jiwa kewirausahaan bagi setiap penerima manfaat. Agar penerima manfaat tersebut bisa mandiri dan dapat meningkatkan taraf kehidupannya. “Selanjutnya dalam beberapa hari kedepan kami akan kembali mengunjungi usaha ini untuk melihat pencapaian progres dari usaha tersebut.”¹¹

Program selanjutnya ialah, penyerahan paket sembako kepada para Mustahik Kamis 30 Juli 2020 BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pendistribusian.

Tahap III (ketiga) berupa paket sembako yang berlokasi di Jln. Uka Ujung di Masjid Al-Mukmin, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan. Pada

¹⁰[https://kota-pekanbaru.baznas.go. id.-distribus-zakat-program-pekanbaru-makmur.](https://kota-pekanbaru.baznas.go.id/-distribus-zakat-program-pekanbaru-makmur)(di akses pada tanggal 23 Oktober 2020. Jam 20.32 WIB)

¹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Bapak H. M. Jamil, M.Ag, M. Si, Kepala Dinas Sosial Bapak Drs.H.Mahyudin, Ketua Baznas Kota Pekanbaru Prof.Dr.H.Akbarizan, MA, M.Pd, Kepala Pelaksana Baznas Yusrialis, M.Ag, Camat Tampan Abdul Barri, S.IP, Lurah Air Putih Rusmanto, S.Sos. Acara pendistribusian tersebut juga dihadiri oleh Lurah Se-Kecamatan Tampan, Ketua LPM Kecamatan Tampan Drs.H.M.Syafi'i, M.Pd dan Ketua LPM Se-Kecamatan Tampan, Ketua Forum RT RW Kelurahan Air Putih, Ketua RW 10 Kasrizal,S.Pd selaku tuan rumah dan RW Se-Kelurahan Air Putih, Ketua RT 06 , Pengurus Masjid Al- Mukmin dan pengurus masjid lainnya serta mahasiswa KUKERTA UIN dan Masyarakat penerima sembako. Paket Bantuan diberikan kepada 200 orang Mustahik yang berada dilingkungan Kelurahan Air Putih, adapun nilai paket yang diberikan sejumlah Rp. 220.000 / Paket berupa Beras, Minyak Goreng, Mie Instant, Sarden dan Gula, dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat di tengah pandemi ini.¹²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu pengelola Zakat di Indonesia, tujuan dari BAZNAS ini adalah untuk mensejahterakan umat Islam. Maka Zakat harus benar-benar diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima Zakat. Akan tetapi kenyataan tidak sesuai Baznas memberikan bantuan ke masyarakat yaitu guru-guru MDTA, guru-guru Pesantren, ustad-ustad, janda, pekerja yang di PHK dan pengusaha yang terdampak Covid-19, dengan kata lain adanya Kebijakan .

¹²<http://kotapekanbaru.Baznas.go.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi>.(di akses pada tanggal 23 Oktober 2020. Jam 20.32 WIB)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Semestinya delapan golongan yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 yang menerima Zakat, adapun yang menerima Zakat yaitu fakir, miskin, amil Zakat, muallaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang berhutang, *fisabilillah* dan ibnu sabil.

Melihat dari gejala-gejala diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang penulis tuangkan, terhadap Penyaluran dana Zakat yang tidak relevan dalam pelaksanaannya, sehingga penulis membuat sebuah penelitian khusus yang hasilnya di tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“KEBIJAKAN BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DI-ERA COVID-19 DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di Era Covid-19 Pada Tahun 2020 Ditinjau Dari Fiqih Siyasaah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Landasan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di-Era Covid-19?
2. Apa saja Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui landasan BAZNAS Kota Pekanbaru saat Covid-19.
- b. Untuk mengetahui kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di- Era Covid-19.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (siyasah) terutama yang berkaitan dengan Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di-Era Covid-19.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19.
- c. Bagi Instansi/Pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan keterangan yang jelas tentang Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru di-Era Covid-19.
- d. Secara Akademis
 - 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
 - 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah).
 - 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian Hukum Sosiologis dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data primer dengan melalui observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder data yang didapatkan langsung dari buku-buku, dokumentasi, yang terkait langsung pada permasalahan yang diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengambilan lokasi yang dilakukan di BAZNAS Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut karena lokasinya mudah di jangkau oleh penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat BAZNAS Kota Pekanbaru, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di-Era Covid-19.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan Sample adalah sebagian dari populasi yang dapat dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru, 4 orang Wakil BAZNAS Kota Pekanbaru dan 10 Staff BAZNAS Pekanbaru, Sample dalam penelitian ini adalah 1 orang Wakil BAZNAS, 1 orang Ketua Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sample dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada dua kelompok, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data utama yang diambil langsung Staff BAZNAS Pekanbaru yang merupakan sumber informasi terutama memperoleh jawaban relevan dari permasalahan yang dihadapi yaitu informasi tentang kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian zakat Mal di era Covid-19.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang melengkapi data primer, yang di peroleh dari internet, jurnal, dokumen , buku-buku yang erat kaitannya atas masalah yang diteliti. seperti dokument BAZNAS, buku karya Muhammad Arif Mufrani, El-Madani, Hasbi ASH Shiddieqy, jurnal seperti Muhammad Romi Setiadi, Asnaini dan lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang di selidiki atau yang diteliti.
- b. Interview/Wawancara, yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses memecahkan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai.
- c. Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.

- d. Studi Pustaka, adalah teknik Pengumpulan Data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan

7. Teknik analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti. Analisa data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah analisa induktif. Penulis melakukan penganalisaan atau fenomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistem yang diatur sedemikian rupa agar mengarah pada pembahasan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM BAZNAS KOTA PEKANBARU

Bab ini berisi uraian tentang Sejarah BAZNAS, Sejarah BAZNAS Kota Pekanbaru, Gambaran Umum BAZNAS Kota Pekanbaru, Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru, Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru, sumber daya manusia BAZNAS Kota Pekanbaru, Program Kerja dari 2016-2020 dan sebagainya.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS ZAKAT DAN FIQH SIYASAH

Bab ini terdiri dari Pengertian Zakat, Hukum Zakat, Macam-macam Zakat dan tinjauan Fiqih Siyasa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Landasan BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di Era Covid-19, Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19, Dan Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di Era Covid-19

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Sejak kedatangan Islam kenusantara pada awal abad ke-7 M, kesadaran masyarakat islam terhadap Zakat pada waktu itu ternyata masih menggap Zakat tidak sepenting solat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonisasi Belanda menggap bahwa seluruh ajaran Islam termasuk Zakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh sebagai pintu masuk.

Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebaagai dana Zakat untuk membiyayai perang dengan Belanda, sebagaimana Belanda membiyayai perang sebagian dana pajak, sebagai gambaran, pengumpulan Zakat di Aceh sudah dimulai pada masa kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567), Pada Masa Kerajaan Aceh penghimpunan Zakat masih sa-ngat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu Ramadhan saja yaitu Zakat fitrah yang langsung diserahkan *Maal* tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam pengelolaan Zakat melainkan sebagai seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja.¹³

Menjelalang kemerdekaan, praktek pengelolaan Zakat juga pernah dilakukan oleh umat islam, K.H.Ahmad Dahlaan sebagai pemimpin

¹³ <https://BAZNAS.go.id>.(diakses 1 juni 2021, jam 22.20 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammadiyah mengambil langkah mengorganisasikan pengumpulan Zakaat dikalangan anggotanya.

Menjelang kemerdekaan, peraktek pengelolaan Zakat juga pernah dilakukan olehh umat islan ketika Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, Membentuk Baitul Maal untuk mengorganisikan pengelolaan Zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai yaitu Mr.Kasaman Singodimeddjo, S.M.Kartosuwirjo, MOH.Safei, K.Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminto.

Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan 35 Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu, tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang, maka pada 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri, praktis sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelolaan Zakat yang eksis.

Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan Zakat ditunjukkan dengan menerbitkan peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama No 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten / kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh Presiden Soeharto dalam acara peringatan Isra dan Miraj Nabi Muhammad pengumpulan Zakat secara besar-besaran¹⁴.

¹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindak lanjutan, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan peraturann Menteri Agama terkait dengan Zakat dan *baitul maal* tersebut. Penanliran peraturan Menteri Agama No.5 1968 semakin jelas dengan lahirnya intruksi Menteri Agama No.4 dan No. Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu waktu yang tidan ditentukan.¹⁵

Dengan latar belakang tanggapan atas Presiden Soeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buy Hamka menge-luarkan rekomendasi perlu membentuk lembaga Zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No.Cb-14/8/18/68 tentang pemebntukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 desember 1968.

Pada tentang tahun 1969 pemerintah keputusan presiden No.44 tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan Uang Zakat yang di ketahuui Menko Kesra Dr.rian/lembaga/BUMN dibentuk pengelolaan Zakat dibaawah koordinasi badan kero-hanian Islam setempat.¹⁶

Keberadaan pengelolaan Zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menti Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990, langkah tersebut diikuti dengan dikeluarkan juga intruksi Men-teri Agama No.5 Tahun 1991 pemmbinaan teknik BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

¹⁶ *Ibid*

Baru ppada tahun 1999, pemerintahan melahirkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan Zakat yaitu (LAZ) yang dibentuk pemerintah, BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Na-sional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pe;ayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokkok wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk Zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar Negeri untuk membayar Zakat ke BAZNAS.¹⁷

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Amil Zakat terus ditingkat-kan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejaak tahun 2002, total dana Zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami pening-katan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan Zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan Zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, kesehatan, ekono-mi, dan dakwah.¹⁸

¹⁷ *Ibid*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 27 oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Inonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan Zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Zakat Tahun bertujuan dan efisien pelayanan dalam pengelolaan Zakat bertujuan

1. Meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan Zakat dan
2. Meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur coordinator seluruh pengelola Zakat, Baik BAZNAS provin-si, BAZNAS Kabupaten/Kota mapun LAZ.¹⁹

B. Sejarah Berdirinya Baznas Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah. Berdasarkan keputusan presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), Lahirnya

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui materi Agama.

¹⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikota pekanbaru, BAZNAS telah berdiri mulai tahun 2001. Di usianya yang sudah 17 tahun ini. BAZNAS pekanbaru mengalami berbagai perkembangan dari tahun ketahun, khususnya dibidang organisasi, alhamdulillah sejak oktober 2016 yang lalu telah terpilih pemimpin Baznas yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.²⁰

Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan atas dasar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan pengumpulan dan pemberdayaan Zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Tahun 2014 merupakan tahun konsolidasi Zakat Nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga baznas mampu menjadi lembaga Zakat yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan Zakat Nasional. Perusahaan kepengurusan, penggunaan system IT menjadi prioritas utama untuk mengangkat BAZNAS agar menjadi lembaga yang independen dan dipercaya

Lima agenda penting BAZNAS antara lain :

1. Sosialisasi dan edukasi yang terus menerus
2. Peningkatan SDM dan IT
3. Peningkatan program pemberdayaan Zakat

²⁰ Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2016 , h 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penguatan regulasi

5. Sinergi antar komponen pengelolaan Zakat

Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui lembaga terus diupayakan BAZNAS se-indonesia, pengumpulan Zakat di masing-masing BAZNAS pun meningkat dari tahun ketahun. Badan Amil Zakat Nasional kota pekanbaru semakin menunjukkan ekstensi dengan berbagai peningkatan kinerja antara lain : peningkatan jumlah pengumpulan Zakat mencapai 200%, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, peningkatan system pengelolaan dan sebagainya.

BAZNAS sebagai pengemban amanat Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Baznas merupakan sentralisasi pengelolaan Zakat bagi lembaga-lembaga yang ada di Kota Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi pengelola Zakat lain.²¹

BAZNAS kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional di tingkat kota Pekanbaru. Sebagai lembaga Zakat, BAZNAS kota Pekanbaru menjalankan fungsinya untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat, infak/sedekah (ZIS).

C. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang tercantum dalam AD/ART BAZ melalui SK BAZ Nomor 9 tahun 2011 yaitu:

²¹ <http://Baznas Kota Pekanbaru.com> (diakses 25 april 2021 pukul 22:30 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Visi : Mewujudkan Badan Amil Zakat yang Profesional dan terdepan di Provinsi Riau.


Misi:

1. Memberdayakan Zakat, infak dan shadaqah umat;
2. Mengelola Zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan pemerintah.
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan Zakat.
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa enterpreneurship.
5. Mewujudkan masyarakat sadar Zakat



STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA PEKANBARU

PRIODE 2016-2021



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



0761-43380 HP.023 8610 6667



baznaspekanbaru



kotapekanbaru.naznas.go.id



@baznasspk

D. Sumber Daya Manusia

Pemimpin Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Periode 2016-2021 melaksanakan serah terima jabatan dengan pengurus periode sebelum pada tanggal 26 oktober 2016 dan langsung mulai melaksanakan aktivitas kepengurusan.

Pemimpin Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru berjumlah lima (5) orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan walikota pekanbaru Nomor 604 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016, pemimpin Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru masa bakti 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel II.1
Pemimpin BAZNAS Tahun 2016-2021

No	Nama	Jabatan	Bidang/Tugas
1	PROF.DR.H.Akbariza.MA.M.Pd.	KETUA	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2	Dr.Erman Ghani,MA.	Wakil Ketua I	Bidang Pengumpulan
3	Dr.Ismardi ilyas .,M.Ag	Wakil Ketua II	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Dr.Nixson Husin, LC.,MA	Wakil Ketua III	Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan
5	Dr.H.Hasyim,SPd.I.,MA.	Wakil Ketua IV	Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Sumber : Baznas kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menunjang tugas dan fungsi pimpinan maka diangkatlah pelaksanaan kegiatan Baznas yang berjumlah 10 orang sebagai berikut:

Tabel II.II
Staf BAZNAS Tahun 2016-2021

No	Nama	Jabatan	Bidang / Tugas
1	Yusrialis, SE,M.Si	Kepala kantor	Pelaksana audit mutu, mutu, manajemen, keuangan dan ketaatan
2	Sabariah,SH, I, M,Sy.	Bendahara	Mengelola asset keuangan
3	Ahmad Fauzi, SE,Sy	Pelaksana/Amil	Pelaksana Bag. Pengumpulan UPZ
4	Nurhapitni, SE,Sy	Pelaksana/Amil	Pelaksanaan Administrasi, dan pelayanan Muzaki
5	Yusri Andika	Pelaksana/Amil	Pelaksanaan Bag, pelayanan Mustahik.
6	Aldy Febriansyah,SE.	Pelaksana/Amil	Pelaksana bid.pendistribusian dan pendayagunaan
7	Muhammmad Azmi, S.Kom.I	Pelaksana/Amil	Pelaksana Bag. Pemberdayaan dan input Data Muzaki SIMBA.
8	Riri Vusfitasari	Pelaksana/Amil	Pelaksanaan Bag. Perencanaan, keuanagan dan pelaporan.
9	Syahrudin,S.Kom.I	Pelaksana/Amil	Pelaksanaan bag.publikasi dan dokumentasi
10	Zulfihar	Pelaksana/Amil	Pelaksanaan Bag. Perencanaan, keuangan dan pelaporan dan OP SIMBA

Sumber : Baznas Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Kegiatan Bidang

1. BIDANG PENGUMPULAN

- a. Membuat brosur, dan dan baleha Zakat, iklan RTV (Riau Televisi), Talk Show, Reklame, dll
- b. Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada dinas/instansi kacamata dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
- c. Membangun jaringan BAZNAS sampai ke tingkat kecamatan:
- d. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan binaan hubungan baik dengan Muzakki.
- e. Mengirimkan ucapan terima kasih kepada UPZ yang aktif menyetorkan dana Zakatnya.
- f. Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokat, dokter, dll dalam rangka pengekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. BIDANG PENDISTRIBUSIAN

- a. Menetapkan standarissasi mustahiq berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.
- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam satu bulan.
- c. Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insendetil bagi mustahiq yang sakit atau terkena musibah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain : Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Takwa, Pekanbaru peduli.
- e. Melakukan pendataan Mustahiq berdasarkan wilayah Kecamatan.
- f. Sinergi program dengan UPZ.
- g. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui rapat pleno.²²

3. BIDANG PEMBERDAYAAN

- a. Melaksanakan pendayaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan.
- b. Melakukan pembinaan terhadap mustahik yang mempunyai usaha.
- c. Memilih mustahik program pekanbaru makmur untuk dibina dalam program pemberdayaan BAZNAS.
- d. Menyusun menyiapkan bahan, format, blanko penilaian dan pengukuran pelaksanaan program pemberdayaan.
- e. Menyusun jadwal dan melaksanakan program pemberdayaan.
- f. Membangun jaringan kemitraan dalam rangka Optimalisasi program pemberdayaan baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun Kota Pekanbaru.
- g. Membuat Laporan dan Dokumentasi pelaksanaan program.
- h. Mensinergikan program dengan kegiatan pada bidang pengumpulan terkait data dan informasi minimal satu kali dalam sebulan.

²² Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Pekanbaru 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mempublikasi Hasil Usaha Binaan baik dalam bentuk kerajinan tangan, perternakan maupun jasa melalui media sosial dan cetak

4. BIDANG KESEKTARIATAN (ADM)

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesekretariatan.
- b. Meningkatkan sumberdaya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada muzakki dan mustahiq dengan motto 3 S (Salam, Senyum, Sapa).
- d. Membuat dan memproses surat keluar.
- e. Membuat Surat Tugas dan Surat Perjalanan dinas pengurus.
- f. Bertanggung jawab terhadap Dokument-dokument penting BAZNAS.
- g. Membuat laporan setor Zakat Tunai dan data Muzaki setiap bulannya.²³

5. BIDANG PELAYANAAN MUSTAHIK

- a. Merekap data mustahik yang memasukkan permohonan melalui Baznas per kecamatan setiap bulannya.
- b. Melakukan survey kepada mustahik untuk jenis bantuan yang bersifat insidentil.

6. BIDANG KEUANGAN

- a. Mencatat semua laporan Zakat masuk baik melalui baznas atau pun melalui bank.

²³ *Ibid*



- b. Membuat BAP penyaluran Dana Zakat untuk UPZ.
- c. Mencetak dan mengsigkronkan data yang ada dikeuangan dengan yang di sistem (SIMBA).
- d. Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan

Tabel II.III
Jumlah Mustahik Baznas Pekanbaru Tahun 2016

Bulan	Jumlah Mustahik
Januari	0
Februari	65
Maret	73
April	0
Mei	43
Juni	39
Juli	0
Agustus	241
September	0
Oktober	215
November	0
Desember	176
Total	852

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan BAZNAS juga mengikuti kegiatan baik yang dilaksanakan Baznas sendiri maupun oleh pihak lain adalah salah satu bentuk upaya Baznas peningkatan. Kegiatan yang dilaksanahn oleh BAZNAS tahun 2017 sendiri antara lain adalah :

1. Study banding ke Baznas tanah datar Sumatra barat, memberikan hewan ternak dan memberikan pendamping perawatan
2. Jemputan Zakat Walikota, kegiatan yang bertujuan memberikan contoh kepada masyarakat kota pekanbaru bahwa wajib hukumnya membayar Zakat dan disalurkan melalui amil resmi.
3. Satu hari Walikota jadi amil, kegiatan dimana Walikota pekanbaru didaulat menjadi amil yang menerima Zakat dari Muzzaki yang kebanyakan pegawai dari kota pekanbaru.
4. Hasil Zakat Nasional, adalah kegiatan yang dilaksanakan serentan seindonesia pada malam 17 Ramadhan. Untuk mensyiarkan Zakat ketengah masyarakat.
5. Study banding ke Baznas Bandung hasil dari kunjungan yaitu Pendistribusian Zakat dengan program lansia asuh dengan memberikan sembako yang disalurkan melalui UPZ.
6. Outbound dan Family gathering amil kewisata dakwah akura yang bertujuan untuk mempererat tali siraturahmi pemimpin, amil beserta keluarga.²⁴

²⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.IV
Data Pendistribusian Berdasarkan Bulan/Tahap Tahun 2017

Bulan	BAZNAS Konter					Total
	Makmur	Cerdas	Peduli	Sehat	Taqwa	
Januari	-	-	-	-	-	0
Februari	84	34	64	5	1	188
Maret	41	30	28	1	-	100
April	46	22	25	-	-	93
Mei	34	12	14	-	-	60
Juni	-	-	30	-	-	30
Juli	-	-	-	-	-	0
Agustus	39	30	31	1	-	101
September	-	-	-	-	-	0
Oktober	47	18	29	5	-	99
November	41	29	34	2	-	106
Desember	74	17	35	-	-	126
Total	406	192	290	14	1	903

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.V
Pendistribusian Berdasarkan Program Insidentil

Bulan	Konter BAZNAS Insidentil					Total
	Makmur	Cerdas	Peduli	Sehat	Taqwa	
Januari	-	-	7	-	1	8
Februari	-	-	1	-	1	2
Maret	-	1	-	-	-	1
April	-	-	3	-	-	3
Mei	1	-	1	1	1	4
Juni	-	-	-	-	-	0
Juli	-	1	2	2	-	5
Agustus	-	4	4	2	-	10
September	-	1	1	2	-	4
Oktober	-	1	2	1	-	4
November	-	1	1	-	1	3
Desember	-	-	2	1	2	5
Total	-	9	24	9	6	49

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.VI
Muzaki Individu dan UPZ Tahun 2017

Bulan	JUMLAH MUZAKI		Total
	UPZ	INDIVIDU	
1	2	3	4
Januari	2727	13	2740 orang
Februari	2954	71	3025 orang
Maret	2697	24	2721 orang
April	3003	22	3025 orang
Mei	2787	21	2808 orang
Juni	2791	82	2873 orang
Juli	2469	27	2496 orang
Agustus	2344	24	2368 orang
September	2392	28	2420 orang
Oktober	2516	36	2552 orang
November	2837	29	2866 orang
Desember	2540	30	2570 orang
Total	32.059	410	32.469 orang

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Total muzaki tahun 2017 adalah 32.469 orang (*tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh Sembilan* ²⁵

Pada tahun 2018 ini pendistribusian berkala sesuai yang di rencanakan adalah *setiap 4 bulan* sekali. Dimana mustahik mengisi formulir dan dilakukan verifikasi data oleh time survey kemudian baru di tetapkan sebagai penerima.

Pada tahun 2018 ini adalah 5 kali pendistribusian sesuai dengan tabel berikut :

Tabel II.VII
Jumlah Mustahik Pendistribusian Berdasarkan Program

Tahap	KONTER BAZNAS					Total
	Taqwa	Cerdas	Sehat	Makmur	Peduli	
1	2	3	4	5	6	7
Tahap I	0	15	4	46	24	89
Tahap II	0	0	0	0	30	30
Tahap III	0	22	3	121	35	181
Tahap IV	0	6	3	29	12	50
Tahap V	103	7	3	35	20	168
Total	103	50	13	231	121	518

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

● **Pendistribusian insidentil**

Pendistribusian yang diberikan kepada mustahik yang mustahik untuk segera dibantu tanpa menunggu waktu pendistribusian

²⁵ *Ibid*

berkala. Pendistribusian insidentil ini diberikan kepada mustahik yang apabila tidak segera dibantu akan menimbulkan mudhorot, seperti untuk keperluan berobat yang apabila tidak segera yang bersangkutan akan tidak teralang. Atau tidak bisa menyelesaikan pembayaran sehingga tidak bisa dilakukan tindakan medis, atau untuk biaya pendidikan yang apabila tidak segera maka tidak boleh ujian atau yang semacamnya. Berikut adalah table pendistribusian berdasarkan program yang disalurkan melalui pola insidentil:

Tabel II.VIII
Jumlah Mustahik Pendistribusian Insidentil Berdasarkan Program

Bulan	KONTER BAZNAS INSIDENTIL					Total Penerima
	Taqwa	Cerdas	Sehat	Makmur	Peduli	
Januari	1	-	-	-	2	3 Orang
Februari	1	1	1	-	13	16 Orang
Maret	3	-	1	-	2	6 Orang
April	2	1	2	-	-	5 Orang
Mei	-	-	-	1	-	2 Orang
Juni	-	-	-	-	-	0 Orang
Juli	-	1	1	-	1	3 Orang
Agustus	1	-	-	-	3	4 Orang
September	-	1	1	1	5	8 Orang
Oktober	1	1	1	-	-	3 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Sipi milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

November	2	2	-	-	4	8 Orang
Desember	2	1	1	-	6	10 Orang
Total	14	8	8	2	36	68 Orang

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

Dan berikut Tabel untuk Pendistribusian BAZNAS secara keseluruhan yang dilakukan paada Tahun 2018 :

Tabel II.IX
Penerima Manfaat Zakat BAZNAS

Bulan	Penerima Manfaat Zakat BAZNAS					Total
	Taqwa	Cerdas	Sehat	Makmur	Peduli	
Januari	1	217	-	-	256	474
Februari	1	380	1	-	65	447
Maret	3	501	5	46	153	708
April	2	659	2	-	130	793
Mei	1	395	-	1	150	547
Juni	-	437	-	-	2362	2799
Juli	-	23	4	121	36	184
Agustus	1	655	-	-	8	664
September	-	46	1	1	137	185
Oktober	1	591	4	29	146	771
November	2	450	-	-	139	591
Desember	115	822	4	35	533	1509
Total	127	5.176	21	233	4115	9672

sumber Baznas Kota Pekanbaru

Tabel II.X
Penerima Manfaat Dana Infak Tahun 2018

Bulan	Penerima Manfaat Infak BAZNAS					Total
	Taqwa	Cerdas	Sehat	Makmur	Peduli	
Januari	2	-	-	10	-	12
Februari	-	-	-	-	-	0
Maret	1	-	-	3	-	4
April	1	-	-	5	-	6
Mei	4	-	-	5	51	60
Juni	-	-	-	5	50	55
Juli	2	1	-	-	-	3
Agustus	1	-	-	5	-	6
September	3	-	-	5	1	9
Oktober	1	-	-	5	1	7
November	-	-	-	5	-	5
Desember	-	-	-	10	20	207
Total	15	178	0	58	123	374

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

Tabel II.XI
Jumlah Muzakki dan Munfiq Tahun 2018

Bulan	Muzakki UPZ	Muzakki Individu	Muzakki Badan	Munfiq UPZ	Munfiq Individu	Total
Januari	3233	47	0	-	2	3282
Februari	3090	25	0	-	1	3116
Maret	3265	27	0	-	2	3294
April	3147	56	0	-	2	3205
Mei	3203	22	1	-	7	3233
Juni	2772	83	0	-	1	2856
Juli	3242	59	0	-	1	3302
Agustus	3217	9	0	-	2	3229
September	3094	7	0	-	1	3102
Oktober	3312	14	0	-	1	3327
November	2937	11	0	-	1	2985
Desember	2884	12	0	-	3	2899
Jumlah	37432	372	2	0	24	37830

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.XII
Jumlah Muzaki dan Munfiq Tahun 2019

Bulan	Muzakki UPZ	Muzakki Individu	Muzakki Badan	Munfiq UPZ	Munfiq Individu	Total
Januari	2819	43	0	0	3	2865
Februari	3161	43	0	200	0	3404
Maret	2605	36	0	105	0	2746
April	3512	48	0	92	3	3655
Mei	3346	106	2	89	7	3550
Juni	2773	54	0	9	4	2840
Juli	3855	40	0	186	1	4082
Agustus	2859	35	0	0	2	2896
September	3310	33	0	98	0	3441
Oktober	3602	40	0	192	0	3834
November	3189	27	0	0	0	3216
Desember	2946	63	0	94	1	3104
Jumlah	37977	568	2	1065	21	39633

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.XIII
Penerima Zakat Individu Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah MUZAKI
1	Januari	44 Orang
2	Februari	40 Orang
3	Maret	33 Orang
4	April	64 Orang
5	Mei	94 Orang
6	Juni	36 Orang
7	Juli	39 Orang
8	Agustus	35 Orang
9	September	57 Orang
10	Oktober	33 Orang
11	November	41 Orang
12	Desember	41 Orang
	Total	557 Orang

sumber Baznas Kota Pekanbaru

Tabel II.XIV
Penerimaan Zakat Entitas

No	Tanggal	Ref	Keterangan
1	17/04/2020	BAZNAS	Zakat PT Awal Bros
2	28/04/2020	BANK	Zakat PT Awal Bros
3	06/05/2020	BANK	Zakat PT Mitra Beton Mandiri – OPS

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.XV
Penerimaan Zakat Individu Via UPZ

No	BULAN	JUMLAH MUZAKI
1	Januari	26 Orang
2	Februari	25 Orang
3	Maret	27 Orang
4	April	20 Orang
5	Mei	24 Orang
6	Juni	25 Orang
7	Juli	30 Orang
8	Agustus	20 Orang
9	September	25 Orang
10	Oktober	22 Orang
11	November	22 Orang
12	Desember	32 Orang
Total		298 Orang

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

Tabel II.XVI
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat UPZ

No	Tanggal	Ref	Keterangan
	27/01/2020	BAZNAS	Infak UPZ Kemenag
	27/01/2020	BAZNAS	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
	27/01/2020	BAZNAS	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1	18/02/2020	BAZNAS	Infak UPZ Kemenag
2	18/02/2020	BAZNAS	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
3	19/03/2020	BANK	Infak UPZ Kemenag
4	19/03/2020	BANK	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
5	20/05/2020	BAZNAS	Infak UPZ Kemenag
6	20/05/2020	BAZNAS	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
7	09/06/2020	BAZNAS	Infak UPZ Dinas Ketahanan Pangan
8	16/06/2020	BAZNAS	Infak UPZ Kemenag
9	16/06/2020	BAZNAS	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
10	16/06/2020	BAZNAS	Infak UPZ BPKAD
11	07/07/2020	BAZNAS	Infak UPZ Kemenag
12	07/07/2020	BAZNAS	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
13	21/07/2020	BAZNAS	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
14	02/09/2020	BANK	Infak UPZ Kemenag
15	02/09/2020	BANK	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
16	06/10/2020	BAZNAS	Infak UPZ Kemenag
17	06/10/2020	BAZNAS	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
18	12/10/2020	BAZNAS	Infak UPZ Kec.Senapelan
19	23/10/2020	BAZNAS	Infak UPZ Dinas PUPR
20	05/11/2020	BAZNAS	Infak UPZ Kemenag
21	05/11/2020	BAZNAS	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
22	20/11/2020	BANK	Infak UPZ Kec.Senapelan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20	01/12/2020	BANK	Infak UPZ Kemenag
21	01/12/2020	BANK	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
22	03/12/2020	BANK	Infak UPZ Kemenag
23	03/12/2020	BANK	Infak UPZ MIN 2 Al-fajar
24	14/12/2020	BAZNAS	Infak UPZ Dinas PUPR
25	14/12/2020	BAZNAS	Infak UPZ Dinas PUPR

Sumber Baznas Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS ZAKAT DAN FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “Zaka” yang bermakna bertambah dan berkembang. Dan Zakat menurut bahasa berarti nama (Kesuburan, tumbuh dan berkembangan) *thaharah* (kesucian), *berakah* (kerkahan) dan *tazkiyah*, *tathhir* (mengsucikan jiwa dan harta).

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah diZakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang subhat.²⁶

Sedangkan Zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ketetapan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.²⁷

B. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun islam yang ketiga dari rukun islam yang kelima, yang merupakan pilang agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan Zakat. Hukum nya wajib *ain* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat.

²⁶ Zulkifli, *Rambu-rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal* (Yogyakarta : KALIMEDIA,2017) cet.1, h.145

²⁷ *Ibid*,h.147



Kewajiban tersebut di isyaratkan al-Quran dan as-sunnah serta berdasarkan ijma' ulama.²⁸

C. Macam-macam Zakat

1. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan menurut mayoritas ahli fiqih. Dari definisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta atau mal sebagai berikut.

- a. Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali kalau sesuatu itu ditaburkan.
- b. Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya.
- c. Dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Ketiga hal inilah yang membedakan harta di dalam Islam dan harta diluar Islam. Dengan demikian, aset-aset yang tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i walaupun mempunyai nilai ekonomi yang besar dan disenangi banyak orang, tidak dikategorikan sebagai harta ekonomi yang besar dan disenangi banyak orang, tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak menjadi objek Zakat, seperti narkoba.²⁹

²⁸ *Ibid*, h.149

²⁹ Oni Sahroni, dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Depok; Raja Wali Pres, 2019) cet 2, h.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat harta wajib Zakat

- a. Milik sempurna (*milkuṭ taam*)
- b. Cukup nisab,
- c. Berlalu satu tahun (bagi sebagian harta),
- d. Harta yang halal,
- e. Lebih dari kebutuhan pokok (surplus minimum), dan
- f. Berkembang (*an-Nama*)³⁰

Zakat mal mempunyai sifat *ma'limiah* (di tentukan). Artinya, syariat islam telah menjelaskan volume-tarif, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim untuk mengetahui kewajibanya.

Pada umumnya ulama-ulama klasik mengategorikan bahwa harta yang kena Zakat adalah: binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan yang terakhir ialah hasil pertanian.

Sebelum memulai pembahasan mendetail dan terperinci setiap kategori aset wajib Zakat, penulis akan paparkan sejumlah tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset wajib Zakat, sebagai berikut;

- a. Menentukan aset waiib Zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang (*inventories*) maupun pendapatan (*recevables*), serta memerinci kekayaan yang masuk daftar aset wajib Zakat. Aset wajib Zakat ini juga harus memenuhi syarat-syarat berikut;

³⁰ *Ibid, hal.48*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepemilikan penuh
 - 2) Produktif, baik perkembangan tersebut riil atau menurut hitungan prediktif.
 - 3) Kepemilikan satu tahun, kecuali Zakat pertanian, buah-buahan, barang tambang, dan barang temuan.
 - 4) Tidak dikeluarkan Zakatnya pada tahun yang sama
 - 5) Merupakan surplus dari kebutuhan primer.
 - 6) Terbebas dari utang.
 - 7) Mencapai nisab (ketentuan batas minimal).
- b. *Menentukan* kategori aset wajib Zakat, untuk kemudian menghitung nilai aset yang di sesuaikan dengan harga pasar.
 - c. *Menentukan* dan menghitung total pengeluaran, meliputi:
 - 1) Biaya kebutuhan pokok sehari-hari (sandang, papan, pangan).
 - 2) Biaya yang berhubungan dengan operasional kerja.
 - 3) Pelunasan utang
 - d. *Menghitung* sumber aset wajib Zakat (aset kekayaan di kurangi pengeluaran). jika hasil pengurangan ini mencapai nisab, maka wajib Zakat.
 - e. *Mengacu* besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat yang sudah di tentukan ditahap 2.
 - f. *Membuat* neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. *Menentukan* volume persentase Zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib Zakat yang sudah di tentukan. Volume persentase aset wajib Zakat berkisar:

- 1) 2,5% untuk kategori Zakat uang, barang dagangan, rental, profesi, harta yang di fungsikan, dan barang tambang.
- 2) 5% untuk kategori Zakat pertanian, dan buah-buahan yang pengairannya membutuhkan biaya.
- 3) 20% untuk kategori Zakat barang temuan (*Rikaz*).³¹

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib di tunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan Zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (terbuka) diakhir Ramadhan.

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus di tunaikan. Dasar hukum wajibnya Zakat ini terdapat dalam beberapa hadist, diantaranya adalah hadist riwayat Ibnu Umar Ra. Sebagaimana berikut, “Sesungguhnya, Rasulullah Saw. Mewajibkan Zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, dan di keluarkan berupa satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum (HR. Bukhari dan Muslim).

³¹ M.Arif Mufrani, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta : kencana, 2006) hal 59-60



Hikmah disyariatkannya Zakat fitrah, Zakat fitrah diwajibkan untuk mensucikan diri serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Zakat ini ibarat sujud sahwi yang dilakukan bila terdapat kekurangan didalam shalat. Waki' bin Al-Jarrah berkata, “Zakat fitrah bagi puasa Ramadhan itu seperti sujud sahwi di dalam shalat. Zakat fitrah berguna untuk menyempurnakan puasa Ramadhan, sebagaimana kekuarangan di dalam shalat.

Terkait dengan keistimewaan Zakat fitrah, Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya, Rasulullah SAW. Mewajibkan Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak bermanfaat dan kotor, serta memberi makan kepada fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat idul fitri, maka itu adalah Zakat yang di terima. Sedangkan jika di tunaikan setelah Shalat idul fitri, maka itu adalah shadaqah biasa” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruquthni).

Waktu menunaikan Zakat fitrah, diwajibkan menunaikan Zakat fitrah sejak matahari tenggelam pada hari akhir bulan Ramadhan atau waktu tenggelam pada hari akhir bulan Ramadhan atau waktu masuknya malam Idul fitri. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. Tersebut.³²

Waktu pelaksanaan Zakat fitrah dimulai setelah matahari terbenam pada malam malam idul fitri. Sebab, Zakat fitrah itu di syariatkan untuk mensucikan orang yang berpuasa. Maka dari itu, barang siapa yang hidup

³² El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta; DIVA press, 2013) hal.139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada sebagian bulan Ramadhan dan malam idul fitri, maka ia wajib membayar menunaikan Zakat fitrah mereka, apabila persyaratan terpenuhi.³³

Maka barang siapa yang hidup di bulan Ramadhan, dan ia masih hidup setelah matahari terbenam, kemudian ia wafat pada malam idul fitri, maka ia diwajibkan menunaikan Zakat fitrah. Sedangkan, orang yang wafat sebelum matahari. Terbenam pada akhir Ramadhan, ia tidak wajib menunaikan Zakat fitrah.³⁴

Adapun bayi yang lahir pada sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan, dan ia masih hidup hingga matahari terbenam, maka bayi itu wajib di tunaikan Zakat fitrahnya, demikian pula aad seseorang masuk islam sebelum matahari terbenam atau setelahnya. Orang yang menikah pada bulan Ramadhan, dan hubungan pernikahannya masih berlangsung sampai matahi terbenam, ia wajib menunaikan Zakat fitrah istrinya. Jika ia menikah setelah matahari terbenam, maka ia tidak wajib menunaikan Zakat fitrah istrinya.³⁵

Adapun syarat-syarat diwajibkan Zakat fitrah yaitu:

- a. Beragama Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada orang yang beragama islam.

Hal ini berdasarkan pada Hadits riwayat Ibnu Umar Ra. Yang menyebutkan, "laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin".

³³ *Ibid, h.140*

³⁴ *Ibid, h.141*

³⁵ *Ibid.h142*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya, Zakat fitrah diwajibkan pertama-tama untuk kerabatnya yang muslim, kemudian pembantunya yang muslim, kemudian ia menunaikan Zakat fitrah orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Sebab, Zakat fitrah itu seperti nafkah.

b. Menjumpai Dua Waktu

Seseorang yang menjumpai dua waktu dalam keadaan islam, maka wajib menunaikan Zakat fitrah. Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ialah akhir bulan Ramadhan dan malam Idul fitri (malam 1 Syawal).

c. Memiliki Kemampuan

Seseorang *mukallaf* yang diwajibkan menunaikan Zakat fitrah di syartkan memiliki kemampuan untuk menunaikannya ketika kewajiban selesai, maka ia tidak diwajibkan menunaikannya. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan di sini ialah ia memiliki kelebihan harta (makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya) untuk diri sendirinya dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya, mulai pada malam idul fitri hingga siangya, serta kelebihan harta untuk tempat tinggalnya dan untuk pembantunya jika pembantunya memerlukannya.

Jika ada orang mengalami kesusahan saat terbenam matahari pada terakhir bulan Ramadhan, dan tidak mempunyai harta lebih untuk makanan pokoknya dan orang yang mempunyai tanggung jawab untuk malam Idul fitri dan siangya, maka tidak wajib menunaikan Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fitrah, kemampuan seseorang dalam bekerja berarti ia selalu hidup dalam kemampuan.³⁶

Membayar Zakat fitrah itu lebih didahulukan dari pada membayar utang. Sebab, utang tidak menghalangi nafkah istri dan kerabat. Oleh karena itu, utang juga tidak menghalangi Zakat fitrah. Selain itu, Zakat fitrah tergantung pada diri seorang, bukan pada aset hartanya.

Adapun ukuran “lebih” untuk nafkah darinya dan orang yang menjadi tanggungannya adalah ia memiliki makanan lebih dari satu *sha'* atau yang senilai dengan ukuran itu. Jika naikan Zakat fitrahnya.³⁷

Kalau seseorang baru mampu telah waktu diwajibkannya selesai, atau ia baru mampu pada hari raya idul fitri maka ia tidak wajib menunaikan Zakat fitrah. Akan tetapi di anjurkan baginya untuk menunaikannya.³⁸

3. Zakat Binatang Ternak

Zakat Binatang ternak, binatang banyak jenisnya tetapi tidak semua binatang bermanfaat bagi manusia. Di Indonesia ini hanya dibicarakan binatang-binatang yang ada disini saja, dan tidak membicarakan Zakat unta. Pada bagian ini yang akan dibahas ternak sapi (kerbau), kambing (biri-biri) dan kuda.

³⁶ *Ibid, hal.143*

³⁷ *Ibid, hal.144*

³⁸ *Ibid, hal.146*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Zakat Sapi (Kerbau)

Zakat sapi tidak secara rinci di jelaskan oleh Rasulullah, karna ini menjadi perbedaan pendapat Zakat Sapi di tetapkan Zakatnya berdasarkan sunnah dan *ijma* (pendapat yang masyur).

Adapun berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Msyruq, yaitu nabi memerintahkan Mu'adz supaya setiap 30 ekor sapi diambil Zakatnya seekor sapi yang berumur satu tahun dan diatur sebagai berikut :

Table III.1
Zakat Sapi (Kerbau)

Nisab Sapi (Kerbau)	Banyaknya Zakat
30 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
60 ekor	2 ekor anak sapi jantan
70 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
80 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
90ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
100 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
110 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
120 ekor	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kambing (Domba)

Zakat Kambing (domba), wajib berdasarkan hadis dan *ijma* dalam hadis disebutkan, yang artinya;

“Zakat kambing (domba), bila sampai 40 ekor sampai 120 ekor, 1ekor kambing“ (HR.Bukhari).³⁹

Lebih rinci dikemukakan sebagai berikut:

Tabel III.II
Zakat Kambing (Domba)

Nisab Kambing (Domba)	Banyak Zakat
40 ~ 120 ekor	1 ekor kambing
121 ~ 200 ekor	2 ekor kambing
201 ~ 399 ekor	3 ekor kambing
121 ~ 499 ekor	4 ekor kambing
201 ~ 599 ekor	5 ekor kambing

Apabila kambing (domba) lebih dari 599, maka zakatnya setiap 100 ekor 1 ekor kambing, umpamanya kalau ada 800 ekor kambing, berarti zakatnya 8 ekor kambing. Hendaknya di maklumi zakat kambing tidak di keluarkan zakatnya bila jumlahnya di bawah 40 ekor berbeda tentu, sekiranya ingin bersedekah sebagai tanda bersyukur kepada Allah, walaupun jumlahnya baru 25 ekor umpamanya.⁴⁰

Ada beberapa hal yang perlu di ketahui pemilik kambing (domba) pada saat mengeluarkan zakat, untuk memperlihatkan, bahwa dia benar-benar ikhlas mengeluarkan zakat itu.

³⁹ Hasbi ASH Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta, PT Midas Surya : 1991) hal.233

⁴⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Mutu

Zakat yang diberikan tidak boleh cacat, seperti luka, terlalu tua, pincang dan sebagainya sebab cacat itu mengurangi manfaat dan harganya.

2) Jenis Kelamin

Menurut Hanafi, Zakat boleh betina dan boleh jantan tidak ada perbedaan, demikian juga pendapat malik.

Menurut Hambali, tidak boleh di keluarkan Zakatnya jantan, bila nisabnya (bilangannya) betina. Jadi dilihat dari kambing yang di Zakati.

3) Umur

Umur Kambing (domba) yang di jadikan Zakat, ada perbedaan pendapat. Malik memandang sama kambing dan domba. Karena jenisnya sama, Zakat nya sudah dipandang memadai kalau sudah berumur satu tahun. Safi'i dan Ahmad mengatakan anak kambing jantan umur satu tahun dan anak domba jantan umur enam bulan.⁴¹

c. Zakat Kuda

Para ulama sependapat, bahwa kuda yang di pergunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi, seperti untuk tunggangan, alat transportasi, tidak di kenakan Zakat. Demikian juga untuk kepentingan perang mempertahankan Negara, tidak di kenakan Zakat. Adapun kuda

⁴¹ *Ibid*



yang dikembangbiakan pada padang rumput atau tidak, tetap dikeluarkan Zakatnya, Demikian menurut pendapat Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah nisabnya 5 ekor kuda (pendapat yang dipandang kuat) setiap Zakatnya 1 dinar, dan kalau dinilai dengan uang (dirham) setiap 200 dirham Zakatnya 5 dirham (1/40 dari harga). Atau sama dengan mengeluarkan Zakat 2½%, sebagaimana Zakat barang dagangan sedangkan ulama fiqih lain mengatakan tidak wajib.

Semua binatang ternak itu diciptakan oleh Allah untuk tujuan kepentingan manusia, seperti untuk dimakan, dijadikan alat pengangkut dan transportasi (terutama di desa-desa), untuk membajak, dan untuk tunggangan (kuda).

Semua itu jelas nikmat dan rahmat dari Allah dan sangat pantas untuk di syukuri. Untuk mewujudkan kesyukuran hamba-Nya secara nyata adalah “Zakat” sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah.

Zakat yang dikeluarkan itu diatur sedemikian rupa, agar teratur dalam pelaksanaannya, tidak menurut kehendak hati orang yang akan menunaikan Zakat itu.

Kata Al-Hafidh saya tidak mengetahui apa yang tertulis pada alat pengecap Nabi itu. Dalam pada itu Ibnush Shabbagh menukulkan ijmsahat bahwa yang di cap itu adalah perkataan “Zakat” dan “Shadaqah”.⁴²

Dilihat dari segi sosial, Zakat dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap

⁴² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum fakir miskin yang ada di tengah-tengah mereka dan wajib memberikan nafkah kaum miskin menurut kemampuannya.⁴³ Islam juga mendatangkan kewajiban berzakat untuk mensucikan yang memberi dan yang menerima, serta membersihkan keduanya.⁴⁴

Pada awalnya, Zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan Zakatnya. Syara hanya menyuruh mengeluarkan Zakat. Banyak sedikitnya terarah kepada kemauan para pemberi Zakat sendiri. Hal tersebut berjalan hingga tahun kedua Hijiriah. Mereka yang menerima pada masa itu adalah dua golongan saja yaitu fakir dan miskin.

Pada tahun kedua Hijiriah, bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah syara menentukan harta-harta yang di Zakatkan, serta kadarnya masing-masing.⁴⁵

D. Sumber-sumber Zakat

1. Pengertian Sumber Zakat

sumber Zakat adalah harta benda yang dikenakan pungutan Zakat atasnya. Didalam istilah Fiqih Siyasah sumber Zakat disebut juga dengan tempat objek Zakat jenis-jenis harta yang wajib di Zakati. Ada 2 pendapat tentang jenis harta yang wajib di Zakati yaitu menurut Ibnu Hamz dan kalangan mazhaab Zahiri, serta Syaukani dan Sabiq Hasan Khan, bahwa sumber Zakat terbatas pada apa yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh

⁴³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta , PRENADAMEDIA GRUP: 2012) hal.352

⁴⁴ Syafrida & Nurhayati Zein , *Fiqih Ibadah* (Pekanbaru, CV MUTIARA PESISIR SUMATRA : 2015) cet 1, hal 126

⁴⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang ; PT Pustaka Putra, 2002), h.8-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi. Menurut yang diriwayatkan Ibnu Hamz jenis harta Zakat itu adalah unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas dan perak. Menurut Jumhur ulama bahwa sumber Zakat itu tidak hanya terbatas pada apa yang telah ditetapkan dan diperaktekkan oleh Nabi.⁴⁶

Menurut al-Jaziri para ulama mazhab yang empat secara ittifaq mengatan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu binatang ternak seperti (unta, sapi, kerbau, kambing/ domba), emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan harta temuan, petani (gandum, korma, anggur).

Menurut Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa jenis-jenis harta yang wajib di zakati yaitu : binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang, hasil laut, hasil invesasi, pabrik, dan gudang, hasil pencharian dan profesi, terakhir hasil saham dan obligasi.⁴⁷

E. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata dari bahasa arab, yaitu kata fiqih dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqih adalah pemahaman. Sedangkan fiqih secara terminologi (istilah)

⁴⁶ Asnaini, *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam*, Vol 8.No.2 hal 4, Diakses pada tanggal 9 juni 2021, Hari rabu, pukul 03:47 WIB.

⁴⁷ *Ibid*, hal 5

adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), secara erimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman.⁴⁸

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat

2. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah, menurut imam al-Mawardi, salah satunya ialah siyasah dusturiyah, siyasah Dauliyah, siyasah Maliyah.

a. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian kajian fiqh siyasah yang di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip pokok yang dilandaskan bagi pemerintah dalam sebuah Negara yang perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-istiadat masuk di dalamnya.⁴⁹

Kata "*dusturi*" berasal dari bahasa Persia. Semula, artiya "*seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama*" perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah

⁴⁸ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2019) cet.1,h.198.

⁴⁹ *Ibid* .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata istilah, *dusturi* bearti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konveksi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁵⁰

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan , peraturan-peraturanya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya “suatu document yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan penaturan suatu Negara”⁵¹

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan itu kontitusinya mengacu dan mencerminkan prinsi-prinsip hukum islam, yang digali dari Al-quran dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁵²

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan

⁵⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2012), h. 19.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, hal.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama. Tujuan dibuatnya perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵³

Jadi siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan Negara mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.⁵⁴

b. Siyasah Maliyah

Kajian Siyasah Maliyah merupakan kajian pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah pengurusan harta. (kebijakan politik keuangan Negara) dalam prefektif Islam tidak terlepas dari Al-Quran, Sunnah Nabi, al-Khulafa al-Rasyidun, dan pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam. Karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja Negara.⁵⁵

Dasar hukum yang melandasi siyasah maliyah ialah firman Allah,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵³ *Ibid*, hal.21

⁵⁴ *Ibid*, hal.22

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : KENCANA, 2014) cet.1, hal.317



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *apa saja harta rampasan (fai) yang di berikan allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk allah, untuk rasul, kaum khatib, anak-anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang di berikan rasul padamu, terimalah. Dan apa yang di larangnya padamu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada allah. Sungguh allah amat keras hukumannya. (QS.Al-Hasyr : 7)*

Ruang lingkup kajian Siyash Maliyah, sedangkan ruang lingkup dan objek yang menjadi bahasan dalam siyash maliyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan Negara ⁵⁶

Didalam fiqih maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu : rakyat, harta, pemerintah dan kekuasaan. dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan orang miskin.⁵⁷

Produksi, distribusi, dan konsumsi di landasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh ke pada ke zaliman, dan moral menimbulkan ketidakpastian.

Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan di doakan agar hartanya mendapat berkah dari Allah SWT, sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan

⁵⁶ [https://ceramahmotiv.asi.com/2016/11/siyash -maliyah-ekonomi/](https://ceramahmotiv.asi.com/2016/11/siyash-maliyah-ekonomi/)(diakses pada pukul

⁵⁷ Djazuli, *Fiqih Siyash* (Jakarta: KENCANA , 2009) hal.205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak sekali seperti perlindungan hak miliknya, dan hak-hak kemanusiaannya.

penghimpun dana umat pada khususnya dan *amilin* pada umumnya setidaknya memerlukan dua syarat utama yaitu kejujuran (memili amanah) dan keahlian di bidangnya dan integritas kepribadiannya.

Dalam hal ini di perlukan pengawasan (*al-muraqabah*) yang intinya :

- 1) memiliki kesadaran bahwa dirinya di awasi oleh Allah SWT, kesadaran semacam ini hanya tumbuh atas dasar keimanan dan ketakwaan yang kokoh.
- 2) Pengawasan dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa.
- 3) Diawasi oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, baik oleh pemerintah, didalam kasus Indonesia, semacam Badan Pengawasan Keuangan.
- 4) Adanya sanksi hukum yang tegas yang di terapkan semua orang yang menyelewengkan tanpa diskriminasi⁵⁸

C. Siyasah Dauliyah

Siyasah dauliyah adalah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur Negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu, juga mengurus masalah kaum

⁵⁸ *Ibid*, hal.178



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dzimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzimmi, hudud dan qishash. Atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar Negara (politik hukum internasional)

d. Siyasah Syar'iah

Siyasah syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengetaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁹

penulis akan mengaitkan BAZNAS dengan Fiqih Maliyah yang mengkaji hubungan antara rakyat, harta, pemerintahan dan kekuasaan. Didalam fiqih maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Oleh karena itu didalam fiqih siyasah orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersifat dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersifat sabar, berusaha, ulet, dan berdoa kepada Allah SWT.

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah* (Jawa barat : CV PUSTAKA SETIA, 2015) cet.1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Adapun landasan Baznas Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Zakat Mal selain Al-Quran dan As-sunnah tapi juga Undang-undang sebagai landasan penyusunan dokumen laporan Baznas Kota Pekanbaru. Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* Zakat meliputi keberadaan undang-undang tentang pengelolaan Zakat, dukungan pemerintah, dan memiliki pengurus yang berpengalaman. Sistem yang diterapkan Baznas Kota Pekanbaru dalam memberikan bantuan Zakat yang memiliki kriteria bersifat terstruktur dan tersistematis.
2. Adapun Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional ialah mencakup kegiatan pelaksanaan, pengawasan, terhadap pengumpulan, pendistribusian Zakat terhadap masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Dan Kebijakan BAZNAS Khususnya di pekanbaru dinilai sangat membantu masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan akibat dampak Covid-19.
3. Adapun tinjauan *fiqih siyasah* tentang Kebijakan BAZNAS ialah mencerminkan sikap kepedulian dan amanah sesuai yang diharapkan masyarakat. Telah sesuai dengan Surah At Taubah ayat 60 dan salah satu kaidah *fiqih siyasah* yang mementingkan kemaslahatan rakyat di dalam mengambil kebijakan. Jadi kebijakan yang diambil dalam pendistribusian

zakat mal tersebut sudah mencerminkan bahwa kemaslahatan masyarakat menjadi poin utama ditengah pendistribusian di masa pandemi begini.

B. Saran

Baznas Kota Pekanbaru diharapkan mempertahankan manajemen pengelola zakat yang professional dan akuntabel kepada *stakeholder* karna hal tersebut dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada Baznas dalam mempercayakan dana Baznas. Semoga kedepannya target penghimpunan Baznas trus mengalami peningkatan sebagai upaya peran serta lembaga Zakat dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik dalam berbagai bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Asi-Shiddieqy, Muhammad.Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2002.
- Djazuli, , *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Djanda, Gustian , Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurusan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- El-Madani, *Fiqih Zakat lengkap*, Jogjakarta: DIVA Press, 2013.
- Hasan, Muhammad Ali, *Zakat pajak Ansuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, Muhammad Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003.
- Hasan, Muhammad Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana prenanda media grup, 2008.
- Iqbal, Muhammad . *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : KENCANA,2014.
- Jubair, Situmorang . *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*,bandung CV Pustaka Setia
- Khaliq, Farid Abdul, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- M.Arif Mufraini, *Akuntansi manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Mursyidi, *Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003 .
- Mursyidi. *Akuntansi Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013.
- Qaradhalwi, Yusuf. *Spektrum Zakat*, Jakarta : Zikru Hakim, 2005.
- Qaradhalwi, Yusuf, *Fiqih Negara*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Ramadhan, Muhammad. kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasah, Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management
- Saroni, Oni. Dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pres, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shadieqy, Hasbi ASH, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

Syafrida & Nurhayati, *Fiqih Ibadah*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015

Zulkifli, *Fiqih Ibadah*, Yogyakarta: Depok Sleman, 2017.

Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemahan Surah At-Taubah Ayat 103 dan Ayat 60

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Jurnal:

Asnaini , *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2 Diakses pada Tanggal 9 Juni 2021, Hari Rabu, Pukul 03:47 WIB.

Jafar, Wahyu Abdul. , *fiqih siyasah dalam perfektif Al-Quran dan Al-Hadist* (AL-IMARAH, 2018) Vol.3, No. 1.hal 20 (Hari Senin 20:16, 2021).

Mahamdatun, Siti. konsep *fiqih siyasah dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO. Nomor 45 Tahun 1990* (Millah, 2016) Vol.XVI.No.1.hal.5-8, Diakses pada tanggal 17 Maret 2021, Hari Rabu, pukul 21:07 WIB

Rachmawati, Eka Nuraini. Azmansyah Azmansya, and tritis triatri utami, "analisis zakat produktif dan dampak terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahiik dikota pekanbaru provinsi riau "jurnal ilmu manajemen Vol.8, No.2 (Hari Rabu pukul 21:44, 2021).

Romdhoni, Abdul Haris. *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan* (STE-AAS, 2017) Vol 03, No 01.Di akses pada Tanggal 23 Oktober 2020, Hari Jum'at, Pukul 22:45 WIB.

Setiadi, Muhammad Romi. *Peran Amil Zakat Dalam Mengobati Zakat Produktif Studi Analisis Badan Amil Aakat Daerah Kota Bekasi*, (Jurnal Fakultas Agama Islam UINSMABekasi, 2016) Vol 7, No1. Di akses pada Tanggal 23 Oktober 2020, Hari Jum'at, Pukul 22:45 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internet :

<http://kotapekanbaru.baznas.go.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi>

<http://kotapekanbaru.baznas.go.id/index.php/2020/05/15/walikota-pekanbaru-instruksikan-baznas-kota-pekanbaru-bantu-guru-mdtamubaligh-dan-masyarakat-asnaf-miskin-yang-terdampak-covid-19/>.

<https://kotapekanbaru.baznas.go.id/index.php/2020/09/02/distribusi-zakat-program-pekanbaru-makmu>.

Ditakses pada Tanggal 23 Oktober 2020, Hari Jum'at, Pukul 15:57 WIB.

Ditakses pada Tanggal 23 Oktober 2020, Hari Jum'at, Pukul 20:32 WIB.

Ditakses pada Tanggal 23 Oktober 2020, Hari Jum'at, Pukul 22:09 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : NUR AISYAH
NIM : 11724202807
Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H.Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Marzuki, M.Ag

Penguji I
Kamiruddin, M.Ag


Penguji II
Haswir, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengekelo jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Aisyah
NIM : 11724202807
Purusan : Hukum Tata Negara (SIYASAH)
Judul : Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasa

Embimbing : Haswir M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

2. Dilarang mempergunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga Undang-Undang
 mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2021/102



- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/36481 tanggal 8 Januari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **NUR AISYAH**

NIM : 11724202807

Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

Jenjang : **S1**

Alamat : **JL. PIPA CALTEX KEL. PERAWANG KEC. TUALANG-SIAK**

7. Judul Penelitian : **KEBIJAKAN BAZNASDA KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DI-ERA COVID-19 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH**

8. Lokasi Penelitian : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dari penulis.
2. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik dan Riset of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Desember 2020

Un.04.F./PP.00.9/7207/2020

(Sat) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR AISYAH
NIM : 11724202807
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : KEBIJAKAN BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DI-ERA COVID-19

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an. Rektor
Dekan



Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pegantip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Jilang mengutip dan menerbitkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36481
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perijinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 11/P.00.97207/2020 Tanggal 23 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **NUR AISYAH**
- 2. NIM / KTP : **11724202807**
- 3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **KEBIJAKAN BAZNASDA KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DI-ERA COVID-19 DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PEKANBARU**

dan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Januari 2021



UIN SUSKA RIAU

Tersusun :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
- 3. Dp. Kaban Kebangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nur aisyah , Lahir di Buatan desa pangkalan pisang kab.siak pada tanggal 1 juli 1998. Anak Pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Mustofa HSB. dan Ibunda Ida Nursanti

Pendidikan yang ditempuh penulis :

1. Taman Kanak-kanak TK YPLP PGRI Tualang Lulus Tahun 2005
2. SD YPLP PGRI Tualang Lulus Tahun 2011
3. SMP Terpadu Fataha Lulus Tahun 2014
4. SMA Negeri 2 Tualang Lulus Tahun 2017

Setelah dinyatakan lulus dari SMA Negeri 2 Tualang Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Berkat do'a dan Motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam Pendistribusian Zakat Mal di Era Covid-19**". Lulus setelah dimunaqasyakan dengan predikat lulus sangat memuaskan pada tanggal 11 Mei 2021 dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).